



**PENETAPAN**

Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Sbr tanggal 03 April 2017 yang disampaikan kepada Sdr. SUPRAPTO bin SARKA dkk. sebagai Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 04 April 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0110/Pdt.P/2017/PA.Sbr. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencoret perkara dari register perkara;

Hal. 1 dari 2 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 04 April 2017

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal.